


**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION  
TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**FERDIANSYAH MAULANA AHSAN**

**NBI : 1311800215**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA  
2022**



**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION  
TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**Ferdiansyah Maulana Ahsan**

**NBI : 1311800215**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**



**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION  
TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah  
satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FERDIANSYAH MAULANA AHSAN**

**NBI : 1311800215**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Frans Simangunsong, S.H, M.H.**

**NPP/NIP : 20310200828**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2022**



**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI  
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION  
TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Oleh:  
**FERDIANSYAH MAULANA AHSAN**  
NBI : 1311800215

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal, 14 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK:  
708/ST/FH/VI/2022 Tanggal : 08 Juli 2022

**TIM PENGUJI :**

**Ketua**

**Dipo Wahyoeono H. S.H., M.H.**  
NIP/NPP : 20310880149

**Sekretaris**

**Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.**  
NIP/ NPP : 20310210845

**Anggota**

**Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.**  
NIP/NPP : 203110160711

**Mengetahui :**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas 17 Agustus 1945**  
**Dekan,**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**  
NIP/NPP : 203108600



## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdiansyah Maulana Ahsan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel

### **PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



**Ferdiansyah Maulana Ahsan**

**NBI : 1311800215**



## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdiansyah Maulana Ahsan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel

### **PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Ferdiansyah Maulana Ahsan**  
**NBI : 1311800215**



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ferdianayah Maulana Ahsan  
NBI/NIM : 1311800215  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Praktek\*

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul:

### **PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Surabaya Pada tanggal : 18 Juli 2022

Yang menyatakan,



**Ferdiansyah Maulana Ahsan**

1311800215



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdiansyah Maulana Ahsan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

### **PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Adalah Hasil karya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuansaya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



**Ferdiansyah MaulanaAhsan**

**NBI : 1311800262**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk  
saya dan kedua orang tua saya yang sudah  
sangat berjasa bagi hidup saya*

*kepada dosen pembimbing, dosen penguji dan pengajar yang telah meluangkan  
waktu serta memberikan ilmu kepada saya sehingga mampu berjuang sampai  
detik ini*



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang saya dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.

Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH., selaku ibu Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si., selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama perkuliahan .
5. Dr. Frans Simangunsong, SH.,M.H., selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi saya dengan penuh rasa sabar.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi saya selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya, Ayah Muchammad Farid , Ibunda Windrawati dan Adik Feriansyah Maulana Ahsan yang sangat saya cintai, yang senantiasa memberi doa , dan selalu membimbing serta mengarahkan saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu.
8. M. Rizki Aldilla, Sultan Taqiyuddin Hizbillah dan Windi Jannati Maulida Akmaliyah Samariansyah selaku sahabat penulis selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat pada waktunya.
9. Teguh Wicaksono yang sudah 3,5 tahun menemani saya dan yang selalu ada dalam suka dan duka selama perkuliahan dan insyaAllah till jannah.



10. Kepada Ridho Dwi Rahardjo dan ibunya yang sudah senantiasa memberikan saya tempat hingga konsumsi untuk pengerjaan skripsi saya hingga selesai.
11. Kepada Faris Septyan, Ahmad Nasruddin, Fadil Gheantoro, Widy Angga Windyantoro, Adhi Pradani, Alvi Leo, Bagus Rendy yang sudah menjadi teman baik saya selama perkuliahan.
12. Kerabat sma yang sudah menjadi keluarga dikala senang dan susah (Mochamad Farrel Aryanta Baskoro, Wahyudi Abdurrahman) yang senantiasa selalu mendorong dan memotivasi saya agar skripsi ini selesai dengan waktu yang tepat.
13. Sahabat-sahabat penulis yang sudah menjadi saudara (Fikri, Rafel, Bilal, Agam, Hendy, Akmal, Andi, Akbar, Anas, Fira, Shinta, Ivanoviera, Matus) yang selalu membantu penulis dalam segala hal dan mendengarkan keluh kesah penulis.
14. Kepada Alif Nurfitriani selaku teman yang senantiasa menemani saya selama proses pengerjaan skripsi saya dan selama pengerjaan skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan mengarahkan saya selama pengerjaan skripsi saya.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga menyebabkan masih terdapat banyak kekurangan pada laporan ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun diharapkan agar laporan ini menjadi baik dan benar serta menjadi pemicu bagi penulis lain untuk dapat menghasilkan yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



## ABSTRAK

*Binary Option Trading* menjadi hal yang cukup banyak dibicarakan publik belakangan ini, dikarenakan banyak *influencer* dan iklan-iklan bertebaran mengenai keuntungan besar yang bisa didapatkan melalui *Binary Option Trading*, sehingga banyak masyarakat tergiur untuk mencoba masuk ke dalamnya tanpa memahami apa dan bagaimana sistem *Binary Option* itu sendiri. Selain itu, legalitas *Binary Option Trading* di Indonesia masih dipertanyakan. Mengenai jenis komoditi yang termasuk dalam subjek kontrak berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, *Binary option* tidak termasuk dalam subjek yang tertulis di Pasal 1. Hal ini secara tidak langsung dapat diartikan bahwa *Binary Option* ilegal. Kasus terkini adalah skema *binary option* yang ditetapkan sebagai praktik perjudian. Kegiatan perjudian dilarang oleh Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Nomor 7/1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9/1981, dan UU Nomor 11/2008 (UU ITE). Maka timbul pertanyaan, Apakah ada alternatif pengaturan hukum perdata terhadap korban kasus trading *binary option*? Bagaimana pertanggung jawaban pelaku terhadap *binary option* yang berkedok investasi online? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berguna untuk menemukan dan menjawab isu hukum, aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin- doktrin hukum yang dihadapi dilihat dari segi normatif dan untuk menemukan kebenaran apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum. Penelitian dari hukum normatif ini digunakan untuk memecah masalah terhadap issue hukum yang dihadapi dengan hanya meneliti norma hukum nya saja. Sehingga dari penelitian dengan metode hukum normatif akan menghasilkan preskripsi yang sesuai dan seharusnya menurut hukum.

**Kata kunci :** *Binary Option*, Perjudian, *Influencer*.



## ABSTRACT

*Binary Option Trading has become quite a topic of public discussion lately, because there are many influencers and advertisements scattered about the huge profits that can be obtained through Binary Option Trading, so many people are tempted to try to enter it without understanding what and how the Binary Option system is. alone. In addition, the legality of Binary Option Trading in Indonesia is still questionable. Regarding the types of commodities included in the subject of futures contracts, it is regulated in CoFTRA Regulation No. 3 of 2019 concerning Commodities, Binary Options are not included in the subject written in Article 1. This can indirectly mean that Binary Options are illegal. The most recent case is a binary option scheme which is defined as a gambling practice. Gambling activities are prohibited by Article 303 of the Criminal Code (KUHP), Law (UU) Number 7/1974, as well as Government Regulation Number 9/1981, and Law Number 11/2008 (UU ITE). So the question arises, is there an alternative civil law regulation for victims of binary options trading cases? What is the perpetrator's responsibility for binary options under the guise of online investment? In this study, the researcher uses normative legal research, namely research that is useful for finding and answering legal issues, the rule of law, legal principles or legal doctrines encountered from a normative perspective and to find out whether the rule of law is in accordance with legal norms. . This normative law research is used to solve the problem of the legal issues faced by only examining the legal norms. So from research with normative legal methods will produce appropriate prescriptions and should be according to law.*

**Keywords:** Binary Options, Gambling, Influencers.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Sejarah Trading Binary Option.....	11
2.1.2 Pengertian Trading Binary Option.....	12
2.1.3 Binary Option dan Legalitasnya Terkait dengan Perlindungan Konsumen .....	17
2.2 Pengertian Perjudian (Gambling).....	19
2.3 Pengertian Perjudian Online.....	23
2.4 Jenis – Jenis Perjudian Online.....	25
2.5 Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terlibatnya Perjudian Online.....	27
2.6 Pengertian Trading Online .....	29
2.7 Pengertian Investasi Online.....	30
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	35
3.1 Aturan Hukum Terhadap Penyedia Situs Perjudian Online dan Investasi Online.....	35
3.1.1 Konsep Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian .....	35
3.1.2 Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Judi Online.....	35
3.1.3.Sistem Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Afiliasi Binary Option .....	36
3.3 Bentuk Perlindungan Pelaku dalam Investasi Online .....	44



3.4 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum dalam Investasi Online.....	45
3.5 Pertanggung Jawaban Pelaku Atau Afiator.....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	53
JURNAL.....	54
PERUNDANG-UNDANGAN.....	55
INTERNET.....	55